

## **KETENTUAN HUKUM KELUARGA DI BRUNEI DARUSSALAM DAN INDONESIA**

**Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, Miftahul Huda<sup>1</sup>**

**ABSTRACT:** Modern Muslim countries continue to reform family law to answer new problems and meet the needs that arise in this modern era. Brunei Darussalam is one of the countries that has reformed family law, although in reality if you look at the ideology of the State of Brunei in it it is stated that Brunei has determined to follow the Shafi'i school of thought. This paper examines the portrait of the state of Brunei carrying out family law reform related to the material as well as the objectives and methods used in carrying out the renewal which will then be incorporated into the building of the type of family law reform in a modern Muslim country. If you look at some of the material on family law reform in Brunei, it can be grouped into the type of adaptive intradoctrinal reform, semi-progressive extradoctrinal reform. This is because the majority of reforms were carried out in response to the demands of the times while still applying the majority of provisions in conventional fiqh material, especially Syafi'i. In addition, some provisions come out of the opinion of the fiqh school, namely by carrying out dynamic new *ijtihad* such as the enactment of *iddah* for wives who are divorced before intercourse. Therefore, it can be concluded that the method used by Brunei in carrying out family law reforms other than through the context of alternation of schools such as the *talfiq* and *tahyir* methods also carries out *siyasah syar'iyah* and text reinterpretation with various social analyzes in it.

**KEYWORDS:** Legal reform, Islamic Family Law, Brunei Darussalam, Marriage.

### **PENDAHULUAN**

Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya ialah terkait persoalan keluarga. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan kondisi dalam realitas kehidupan manusia mengakibatkan hukum yang telah ditetapkan dalam *nash* atau Ulama-ulama fikih mengalami pengembangan

---

<sup>1</sup> Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

melalui pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum keluarga di Negara-negara Islam tidak lepas dari dinamika reformasi yang bertujuan melakukan unifikasi hukum baik dalam arti menyatukan dua madzhab besar yakni *sunni* dan *syi'i* maupun menyatukan berbagai agama. Selain itu, bertujuan pula untuk meningkatkan derajat wanita yang selaras dengan semangat al-Qur'an dan Sunnah serta upaya merespon perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang melakukan pembaharuan hukum keluarga di negaranya. Dalam MIB (Melayu Islam Beraja) sebagai ideologi negara Brunei, termaktub di dalamnya penetapan madzhab Syafi'i (dari sisi fikihnya) dan *ahl sunnah wal jama'ah* (dari sisi akidahnya).<sup>3</sup> Maka dari sini dapat terlihat jelas bahwa fikih yang dianut oleh Brunei berdasarkan pada madzhab Syafi'i. Demikian halnya dengan produk-produk hukum Brunei yang berdasarkan atas madzhab Syafi'i. Namun, sejalan dengan berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan karena dirasa ketentuan hukum klasik sudah tidak mampu menjawab persoalan dalam konteks modern ini. Salah satu contoh produk pembaharuan Brunei ialah Perintah Darurat (Undang-undang Hukum keluarga Islam) tahun 1999 yang mengatur masalah institusi keluarga khususnya terkait perkawinan dan perceraian. Undang-undang tersebut prinsipnya memperhatikan kedudukan wanita dan memberi keadilan serta menjamin hak wanita dalam perkawinan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal di atas, penulis ingin mencoba mengkaji bagaimana negara Brunei melakukan pembaharuan hukum keluarga di negaranya terkait materi serta tujuan dan metode yang digunakan dalam melakukan pembaharuan yang kemudian akan dimasukkan ke dalam bangunan tipe pembaharuan hukum keluarga di negara muslim modern.

---

<sup>2</sup> M. Nur Hasan Latief, "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status wanita," dalam *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 7 Nomor 2 (2016), 199-200.

<sup>3</sup> Abd. Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam: Suatu Tjauan Sosio-Historis," dalam *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Volume 7 Nomor 1 (2015), 63.

<sup>4</sup> Ade Irma Imamah, "Hak Penolakan Rujuk di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Perspektif Hukum Islam, Gender, dan HAM," dalam *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 86.

## **SEJARAH PERKEMBANGAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM**

Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km<sup>2</sup> yang menempati pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya terbagi ke dalam dua negara bagian yaitu Sarawak dan Sabah.<sup>5</sup>

Pada tahun 1425 penguasa Brunei Wang Alak Betatar pergi ke Malaka mengunjungi Sultan Muhammad Shah dan di sanalah ia masuk agama Islam. Dari itu terlihat bahwa masuk dan menyebarnya Islam di Brunei dimulai pada tahun ini setelah penguasa Brunei masuk Islam. Brunei merupakan negara yang kuat dan memiliki otoritas yang luas pada abad ke-16. Selanjutnya pada abad ke-17 kekuasaan kesultanan Brunei mulai terkikis akibat adanya konsesi yang dibuat dengan Belanda, Inggris, Raja Serawak, British North Borneo Company dan serangan-serangan dari para pembajak. Hal inilah yang menyebabkan Brunei tereduksi menjadi sangat kecil sampai batas-batas yang ada sekarang.<sup>6</sup>

Pada tahun 1847, sultan Brunei mengadakan perjanjian dengan Inggris untuk memajukan dagang dan penumpasan para pembajak. Kemudian pada tahun 1881 dibuat perjanjian bahwa Brunei di bawah Proteksi Inggris Raya. Sampai pada akhirnya tahun 1984 Brunei menjadi negara kesultanan yang merdeka dan berdaulat.<sup>7</sup> Demikian dengan kedatangan beberapa negara asing ke Brunei, khususnya Inggris, berdampak pada adanya perubahan dalam sistem hukum keluarga Islam dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan hingga sekarang.<sup>8</sup> Sebelum kedatangan Inggris, Sultan Hasan (1605-1619) telah membuat

---

<sup>5</sup> Wikipedia, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei\\_Darussalam](https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam), diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

<sup>6</sup> Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 176.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 177.

<sup>8</sup> Intan Cahyani, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam," dalam *Jurnal al-Qadai*, Volume 2 Nomor 2 (2015), 151.

Undang-undang Islam yang telah diqanunkan dengan “Hukum Kanun Brunei” yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Jalilul Jabbar (1619-1652). Kemudian pada tahun 1847 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya saat Brunei dan Inggris mengadakan perjanjian yang menyebabkan Inggris dapat mulai mencampuri urusan bidang kekuasaan Mahkamah Kesutanan Brunei. Kemudian pada tahun 1856 diadakan kembali perjanjian yang menyebabkan pemerintah Inggris di Brunei dapat semakin jauh mencampuri urusan hukum Brunei.<sup>9</sup>

Dilanjutkan kembali pada tahun 1888 ditandatangani perjanjian yang isinya memberikan kuasa penuh dalam bidang hukum kepada Inggris yang termuat dalam Artikel VII. Kekuasaan yang lebih luas lagi dalam bidang hukum diberikan setelah perjanjian yang dibuat pada tahun 1906. Maka dengan adanya perjanjian-perjanjian tersebut di atas, tentu berdampak pada perubahan-perubahan di berbagai bidang, terkhusus penerapan hukum Islam di Brunei.<sup>10</sup>

Demikian dipersempitnya kewenangan Kanun Brunei yang Islami yang dibatasi hanya pada persoalan Undang-Undang Perdata Brunei hanya diperkenankan melaksanakan Undang-undang Islam yang berkaitan dengan kawin, cerai dan ibadat (khusus). Sebagai bukti, yaitu adanya Undang-Undang “Muhammadan’s Law Enactment” Nomor 1 Tahun 1911, yang khusus mengatur masalah ibadah, nikah, dan cerai bagi orang Islam. Selanjutnya, pada tahun 1913 keluar peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang dikenal dengan “Muhammadan’s Marriage and Devorce Enactment” Nomor 2 Tahun 1913. Selanjutnya pada tahun 1955, dibentuk Undang-Undang Majelis Ugama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Qadi Nomor 20 Tahun 1955, dengan tujuan untuk menyatukan Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Setelah itu berturut-turut mengalami amandemen, yaitu mulai tahun 1957, 1960,

---

<sup>9</sup> Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 178.

<sup>10</sup> *Ibid*, 179.

1961, dan 1967. Ketika terjadi 'Revision Law's of Brunei' pada tahun 1984, Undang-undang inipun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja disamping namanya diubah dengan Undang-Undang majelis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 77. Dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yaitu dibawah aturan: 'Marriage and Divorce' di bagian VI yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan 'Maintenance of Dependent' di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163. Demikian, persoalan hukum keluarga Islam di Brunei yang diatur dalam Undang-Undang, hanya mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup atau nafkah.<sup>10</sup>

Selanjutnya pada tahun 1999, lahirlah undang-undang dengan sebutan Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam) 1999. Peraturan inilah yang menjadi rujukan mengenai persoalan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.<sup>11</sup> Demikian berikut akan diuraikan beberapa materi ketentuan hukum keluarga di Brunei.

## **MATERI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM**

Perlu diketahui sebelum membahas materi pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei bahwa mazhab yang dianut oleh penduduk Brunei ialah madzhab

Syafi'i. Maka tidak dapat dinafikan bahwa materi hukum keluarga yang dipakai sebagian besar berdasar pada madzhab Syafi'i.

### **1. Pembatalan Pertunangan**

Perbuatan membatalkan perjanjian pertunangan oleh pihak laki-laki yang dibuat baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan mengikuti hukum muslim, akan mengakibatkan pihak laki-laki tersebut harus membayar sejumlah sama dengan banyaknya mas kawin, ditambah dengan perbelanjaan

---

<sup>10</sup> Intan Cahyani, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam," 152-153.

<sup>11</sup> Lutfah Rohmanah, "Perbandingan Fikih Mazhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian," dalam *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 57.

yang diberikan secara suka rela untuk persiapan perkawinan. Apabila yang membatalkan perkawinan tersebut dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan harus dikembalikan bersama dengan uang yang diberikan dengan suka rela. Hal tersebut tertuang dalam pasal 136. Demikian semua pembayaran balik yang digariskan tadi bisa didapatkan kembali melalui pengadilan.<sup>12</sup>

Hal tersebut dalam fikih Syafi'i tidak ditemukan secara eksplisit. Dalam *alUmm* hanya terdapat penjelasan mengenai larangan laki-laki meminang perempuan yang dipinang oleh saudaranya yang lain. Acep Zoni memaparkan bahwa menurut asy-Syafi'i terdapat beberapa kemungkinan hadis yang berbicara mengenai hal tersebut. *Pertama*, salah seorang dari kedua laki-laki itu kalau meminang perempuan, hendaknya sampai perempuan itu memberi izin atau laki-laki pertama telah meninggalkan perempuan tersebut. *Kedua*, larangan tersebut berlaku jika perempuan tersebut telah rela dipinang oleh laki-laki pertama lalu meninggalkan peminangan tersebut karena ada laki-laki kedua yang datang untuk meminang dan lebih baik. Dari sinilah Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa larangan laki-laki meminang atas pinangan saudaranya bila perempuan itu rela.<sup>13</sup>

Berdasar hal di atas, wajar bila Brunei menetapkan ganti rugi atas pembatalan pertunangan kepada pihak yang dirugikan. Meskipun kompensasi berupa ganti rugi tersebut tidak ada dalam fikih Syafi'i, Brunei melakukan reformasi yang bersifat regulatory. Sehingga tidak ada yang sembarangan untuk membatalkan pertunangan.

## **2. Pendaftaran (Pencatatan) Nikah**

Dalam melaksanakan pernikahan, Brunei mewajibkan pendaftaran yang dilakukan oleh pegawai pencatat, walaupun pendaftaran dilakukan sesudah akad nikah. Pada Pasal 11 (1) Undang-Undang Brunei Tahun 1999 menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak mengikuti atau bertentangan dengan UU tersebut tidak dapat dicatatkan menurut catatan resmi. Namun, jika bertentangan dengan UU tetapi di sisi lain sesuai dengan hukum Islam, maka

---

<sup>12</sup> Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 182-183.

<sup>13</sup> *Ibid*, 184.

perkawinan dapat didaftarkan secara resmi melalui proses Pengadilan. Demikian bagi pihak yang melakukan pernikahan tetapi tidak mendaftarkan, maka termasuk pelanggaran yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

Sebagaimana pada Pasal 143 (1) “Dalam jangka 7 hari setelah melakukan akad nikah para pihak diharuskan melaporkan perkawinan tersebut, yang boleh jadi para pasangan atau wali.” Selanjutnya pada Pasal 180 (1) “Seorang yang seharusnya tetapi tidak melaporkan perkawinan atau perceraian kepada pegawai pencatatan adalah satu pelanggaran yang dapat mengakibatkan dihukum dengan penjara atau denda \$200.”<sup>15</sup>

Pada peraturan perundang-undangan di Brunei pasal 135 (1) dan (2) menetapkan bahwa yang boleh menjadi pendaftar nikah cerai, selain Kadi Besar dan Kadi-kadi, adalah imam-imam masjid. Hal tersebut disebabkan karena imam-imam itu merupakan juru nikah yang diberi kuasa (*tauliyah*) oleh Sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum untuk orang Islam. Sehingga keberadaan mereka menjadi penting sebagai bentuk tertib administrasi pernikahan di Negara tersebut.<sup>16</sup>

### **3. Wali Nikah**

Persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan. Adapun persoalan terkait wali nikah, wali pengantin perempuan harus memberikan persetujuan atau Kadi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai *wali raja* apabila tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang kurang tepat. Ketentuan tersebut termaktub dalam pasal 139 pada Undang-

Undang Brunei. Aturan perwalian ini dikenal dalam mazhab Syafi'i, dimana seorang wanita yang mau menikah harus mendapatkan izin dari walinya. Demikian pula berlaku di Negara Brunei yang mengharuskan adanya wali dari sebuah pernikahan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Fajar devan Afrizon, “Sanksi Peraturan terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei darussalam,” dalam *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 49-50.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Intan Cahyani, “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam,” 154.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

#### **4. Perceraian yang Dilakukan Sebelum Digauli**

Adapun terkait perceraian dalam Peraturan Darurat Tahun 1999 dalam pasal 13 (3), jika perempuan dicerai sebelum digauli maka ia tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa iddah kecuali telah dibenarkan oleh Kadi yang berkuasa di mana ia tinggal.<sup>19</sup>

Tentunya ketentuan tersebut sangat kontroversial, sebab sangat bertolak belakang dari kesepakatan ulama madzhab bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah.

Berdasar kenyataan di atas, nampaknya Brunei berani mereformasi aturan hukum keluarganya tersebut yang pada umumnya berbeda dari aturan negaranegara lain. Terlepas dari itu kita juga harus menghormati ketentuan tersebut, sebab tidak menutup kemungkinan ada kemaslahatan yang ingin dicapai sehingga harus bertolak belakang dengan teks dan kesepakatan para ulama madzhab.

Intan Cahyani memaparkan kemungkinan Brunei menetapkan ketentuan tersebut karena lebih pada kecenderungan mengadopsi hukum adat yang menganggap bahwa kegadisan seorang wanita adalah hak sepenuhnya seorang suami yang akhirnya menetapkan masa iddah bagi istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan badan.<sup>21</sup>

#### **5. Syarat Sah Perceraian**

Dalam fikih tidak menentukan di mana perceraian itu harus dilakukan, melainkan hanya mengatur terkait waktu diucapkannya lafal talak. Berbeda halnya dengan peraturan perundangan-undangan di Brunei, perceraian dilakukan atau didaftarkan pada Pengadilan. Namun, tidak menutup kemungkinan dilakukannya perceraian di luar Pengadilan. Seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan talak satu, dua, atau tiga menurut hukum muslim. Dalam hal tersebut, seorang suami harus melaporkan lafal cerai tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari yang kemudian Kadi akan mengeluarkan akte perceraian kepada kedua belah pihak. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak melaporkannya, maka akan dikenakan hukuman berupa uang

yaitu tidak lebih dari 2 (dua) ribu dollar atau penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau keduanya. Hal ini termuat pada aturan Perintah darurat (Undang-undang Keluarga Islam) tahun 1999.<sup>18</sup>

## **6. Poligami**

Dalam konteks poligami, sebagaimana terdapat dalam pasal 23 UU Hukum Keluarga Brunei tahun 1999 menetapkan bahwa seorang laki-laki yang telah menikah tidak boleh menikah dengan perempuan lain kecuali setelah mendapatkan persetujuan Hakim dan dengan formulir yang telah ditetapkan. Permohonan yang disampaikan kepada hakim dinyatakan secara lisan dan tulisan. Demikian juga memberikan alasan-alasan yang mendorongnya untuk melakukan poligami, dengan adanya kemampuan finansial, adil di antara para istri dan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, serta pemberian izin atau persetujuan dari istri pertama. Selanjutnya, setelah hakim mendengarkan dan menerima pengajuan tersebut, hakim baru dapat memutuskan apakah permohonannya diterima atau tidak. Namun pada Pasal 123 dijelaskan bahwa apabila seorang laki-laki melakukan poligami di manapun ia berada tanpa persetujuan tertulis dari Hakim diancam dengan hukuman denda paling banyak \$2000.<sup>19</sup>

Demikian dalam mengatur masalah poligami diperlukan campur tangan hakim sebagai tolak ukur kemampuan seseorang untuk berpoligami. Hal tersebut sebagai upaya untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak.<sup>20</sup>

## **7. Hakam (Mediator)**

Adapun dalam peraturan, Brunei menghadirkan hakam hanya apabila salah satu pihak tidak menyetujui akan terjadinya perceraian, dalam peraturan Perintah darurat Pasal 42 (6) berbunyi:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Lutfah Rohmanah, "Perbandingan Fikih Mazhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian," 71.

<sup>19</sup> Fajar devan Afrizon, "Sanksi Peraturan terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei darussalam," 59-60.

<sup>20</sup> Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan," dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 10 Nomor 2 (desember, 2013), 243.

<sup>21</sup> Lutfah Rohmanah, "Perbandingan Fikih Mazhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian," 78. <sup>26</sup> *Ibid*, 79-80.

“Jika pihak yang satu lagi tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau jika Mahkamah berpendapat bahwa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, Mahkamah bolehlah merujuk kes itu kepada Pegawai Khidmat Nasihat keluarga.”

Sedangkan jika kedua belah pihak setuju atas perceraian dan Pengadilan yakin dengan perceraian tersebut, maka Mahkamah langsung memerintahkan agar suami melafazkan satu talak di hadapan Pengadilan. Namun berbeda halnya dengan *Syiqaaq*, terkait *syiqaaq* Mahkamah menganjurkan untuk mengganti peranan hakam kepada salah satu keluarga dari kedua belah pihak. Hal ini terdapat dalam Pasal 43 (2) dan (3), berbunyi:<sup>26</sup>

“Apabila melantik hakam di bawah cerai, Mahkamah hendaklah, jika boleh memberi keutamaan kepada *qarabah qarib* pihak-pihak yang berkenaan dengan itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.”

“Jika didapati bahwa aduan istrinya itu tidak sabit dan ditolak oleh Mahkamah dengan sebab dia tidak dapat membuktikan kebenarannya dan kemudian daripada itu istrinya itu berulang-ulang membuat aduan yang sama dan mahkamah mendapati pertikaian senantiasa berlaku di antara suami istri tersebut, Mahkamah boleh melantik dua orang hakam yang layak dan berkebolehan dalam perkara timbangtara, seorang bagi pihak suami dan seorang bagi pihak istri mengikuti hukum syara.”

Tentunya hal tersebut sesuai dengan *nash* yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 35 yang menjelaskan bahwa bila terjadi persengketaan antara suami istri, maka hendaknya mengiriskan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan, begitupula halnya dalam pandangan madzhab fikih, yakni Syafi'i, Hanafi, Hanbali.

## **PERBANDINGAN MATERI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM ANTARA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DAN INDONESIA**

Pada umumnya negara Brunei dan Indonesia sama-sama mempedomani madzhab fikih Syafi'i. Namun tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan antara keduanya. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan dari segi konteksnya, maupun metode dalam melakukan pembaharuannya. Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan mengenai materi pembaharuan hukum

keluarga Islam antara negara Brunei Darussalam dan Indonesia, berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel komparasi:

Tabel 1.  
Komparasi Vertikal dan Horizontal Materi Pembaharuan Hukum keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia.

<b>Materi &amp; Perspektif Fikih</b>	<b>Brunei Darussalam</b>	<b>Indonesia</b>
Pembatalan pertunangan:  <input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada pengaturannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada akibat hukum, berupa ganti rugi.</li> <li>• Apabila dilakukan oleh pihak laki-laki, akibat: membayar sejumlah maskawin, plus biaya perbelanjaan persiapan perkawinan yang diberikan secara suka rela</li> <li>• Apabila dilakukan oleh pihak perempuan, akibat: mengembalikan hadiah pertunangan plus dengan uang yang diberikan secara suka rela</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada akibat hukum
Pendaftaran/ pencatatan nikah:  <input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada keharusan pencatatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengharuskan pendaftaran nikah</li> <li>• Akibat: adanya sanksi bila tidak didaftarkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengharuskan pendaftaran nikah</li> <li>• Akibat: pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum, hak tidak dijamin oleh UU.</li> </ul>

<p>Wali nikah:</p> <p>Terdapat perbedaan pendapat: <sup>22</sup> <input type="checkbox"/></p> <p>Syafi'i dan hanbali: rukun nikah, tanpa wali tidak sah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malik dan Hanbali: keharusan adanya wali</li> <li>• Hanafi: sah tanpa wali</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> Mengharuskan adanya wali</p>	<p><input type="checkbox"/> Mengharuskan adanya wali</p>
<p>Perceraian yang dilakukan sebelum digauli:</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada masa iddah</p>	<p><input type="checkbox"/> Adanya masa iddah bagi istri</p>	<p><input type="checkbox"/> Tidak ada masa iddah bagi istri</p>
<p>Syarat sah perceraian:</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak menentukan dimana cerai harus dilakukan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan</li> <li>• Umumnya dilakukan di Pengadilan</li> <li>• Mengakui/ boleh perceraian di luar Pengadilan, dengan syarat: melaporkan lafal cerai dalam jangka waktu 7 hari</li> <li>• Adanya sanksi bila melapor melebihi batas waktu, yaitu: tidak lebih dari 2 (dua) ribu dollar atau penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau keduanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan</li> <li>• Wajib dilakukan di muka sidang Pengadilan</li> <li>• Tidak mengakui perceraian di luar pengadilan</li> </ul>

<sup>22</sup> Syaiful Hidayat, "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab," dalam *Jurnal Inovatif*, Volume 2 Nomor 1, 2016, 109-126

<p>Poligami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mubah<sup>23</sup></li> <li>• Maksimal 4</li> <li>• Dapat berlaku adil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boleh atas persetujuan Hakim, dengan keharusan memenuhi syarat yang ditetapkan hakim</li> <li>• Apabila tanpa persetujuan tertulis dari Hakim diancam dengan hukuman denda paling banyak \$2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbolehkan poligami, dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan dan keharusan memenuhi syarat, baik alternatif maupun kumulatif<sup>24</sup></li> <li>• Khusus PNS pria, harus melampirkan surat izin dari pejabat, sedangkan untuk PNS wanita, tidak diperbolehkan secara mutlak menjadi istri yang ke-2,3, atau 4</li> <li>• Khusus PNS apabila melanggar atau berpoligami tanpa izin akan dikenakan sanksi sesuai pada PP No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat (4)</li> </ul>
<p>Hakam (mediator):</p> <p>☐ Mediasi dilakukan oleh masing-masing pihak dari keluarga suami dan istri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat mediasi, hanya saat salah satu pihak tidak setuju bercerai</li> <li>• Hakam (mediator) diangkat dari Pegawai Khidmat Nasihat Keluarga atau keluarga dekat (khusus <i>syiqaq</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat mediasi terhadap semua sengketa perdata</li> <li>• Hakam (mediator) diangkat dari hakim atau mediator bersertifikat<sup>30</sup></li> </ul>

<sup>23</sup> Hukum *mubah* dalam poligami merupakan kesepakatan dari Imam Madzhab 4. Lihat Abdurrahman Al-Jazairy, *al-Fikih 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar Fikr, 1996), 206-217.

<sup>24</sup> Pasal 4 (2) dan Pasal 5 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Lihat juga Reza Fitra Ardhian, dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," dalam *Jurnal Privat Law*, Volume 3 Nomor 2, 2015, 102-103. <sup>30</sup> Lihat Perma Nomor 1 Tahun 2016.

## SINTESA TEORITIK: ANALISIS METODE DAN TIPE PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI BRUNEI DARUSSALAMA

Bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh negara Brunei bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum bagi umat muslim di Brunei. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Islam Brunei adalah penganut madzhab Syafi'i, hal ini juga termaktub dalam ideologi negara Brunei.<sup>25</sup> Maka tidak dinafikan, bahwa banyak peraturan yang diambil dari kitab-kitab madzhab Syafi'i, namun tidak menutup kemungkinan terhadap persoalan yang tidak ditemukan jawabannya dalam madzhab Syafi'i akan merujuk pada madzhab fikih lainnya. Di samping itu, dilakukannya pembaharuan hukum keluarga di Brunei juga sebagai respon atas zaman yang kian pesat serta upaya meningkatkan status wanita.

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan pembaharuan Brunei masuk dalam kategori *intradoktrinal reform* semi *extradoktrinal reform*. Disebut *intradoktrinal reform* karena sebagian besar pembaharuan yang dilakukan oleh Brunei didasarkan kepada alternasi mazhab, yakni mazhab Syafi'i secara khusus dan mazhab fikih lainnya secara umum melalui *tahyir*, *talfiq*, dan *siyasah syariyyah*.<sup>26</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuannya terkait keharusan adanya wali dalam suatu pernikahan dan adanya *hakam* untuk menyelesaikan perkecokan keluarga yang sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Selanjutnya juga terhadap kasus pembatalan pertunangan melalui metode *siyasah syariyyah* atas pertimbangan *mashlahah* untuk kemaslahatan warganya. Sebagaimana diketahui bahwa fikih tidak mengatur mengenai persoalan tersebut, hanya saja terdapat hadits yang mengatur bahwa seseorang tidak diperkenankan meminang atas pinangan saudaranya. Maka atas dasar itu, dilakukan pertimbangan *mashlahah* agar mencegah hal yang mudharat atau agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan yang dilakukan dengan adanya tujuan tertentu. Maka dilakukannya reformasi untuk mengenakan

---

<sup>25</sup> Abd. Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam: Suatu Tjauan Sosio-Historis,"

<sup>26</sup> Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negaranegara Muslim Modern* (Malang: Setara Press, 2018), 129. Lihat juga, Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim," dalam *al-Ahwal*, Volume 6 Nomor 2 (2013), 213.

sanksi yang merupakan akibat dari pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh salah satu pihak juga sembari tetap memperhatikan pendapat imam madzhab.

Di samping itu, Brunei juga dikatakan semi *extradoktrinal reform* atas dasar sebagian dari pengaturan pembaharuan hukum keluarganya dilalui dengan reinterpretasi teks al-Qur'an dan Sunnah dengan berbagai analisis sosial. Dapat dicontohkan, terkait persoalan berlakunya masa iddah bagi wanita yang dicerai sebelum digauli (*qabla dukhul*). Dalam kasus ini Brunei tidak sejalan dengan *nash* atau pendapat-pendapat madzhab fikih, khususnya madzhab Syafi'i yang dianut oleh masyarakatnya, tetapi melalui adanya ijtihad hukum Islam baru yang dilakukan dalam mereformasi hukum keluarga.

Peraturan hukum keluarga di Brunei juga tidak terlepas dari pengaruh barat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Brunei dikuasai oleh Inggris 100 tahun lamanya. Demikian peraturan yang diterapkan tidak lepas dari warisan yang ditinggalkan oleh barat, seperti halnya dalam segi administratif, yakni keharusan pencatatan nikah yang mana adanya sanksi bagi yang tidak melakukannya. Begitupula halnya dengan tradisi atau budaya di Brunei yang dapat mempengaruhi suatu hukum yang diterapkan.

Demikian, bila melihat materi pembaharuan hukum keluarga di Brunei yang telah dipaparkan di atas, pembaharuan hukum keluarga di Brunei dapat ditipologikan pada tipe **Adaptif semi Progresif**. Miftahul Huda dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Keluarga*" memaknai adaptif sebagai aplikasi materi hukum keluarga yang mana di aturan perundang-undangnya dilakukan sebagai respon atas perkembangan zaman dengan berbagai proses legislasi modern sembari tetap memberlakukan mayoritas ketentuan yang diberlakukan dalam fikih konvensional.<sup>27</sup> Sedangkan pengaplikasiannya dalam hukum keluarga di Brunei dapat dicontohkan seperti adanya kewajiban untuk mendaftarkan pernikahan dan perceraian dengan menerapkan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu, adanya pengaturan mengenai pembatalan pertunangan

---

<sup>27</sup> Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negeranegara Muslim Modern*, 129.

yang melahirkan akibat hukum berupa ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam madzhab fikih, khususnya pada madzhab Syafi'i sebagai madzhab yang dianut oleh negara Brunei, namun, secara implisit negara ini memperhatikan adanya pertimbangan dari komentar yang dijelaskan oleh madzhab Syafi'i yang berkaitan dengan pertunangan sebagaimana yang telah dipaparkan pada data di atas. Maka demikian, diadakannya pengaturan tersebut sebagai wujud respon atas perkembangan zaman dengan tetap memperhatikan fikih konvensional.

Tidak hanya adaptif, dikatakan semi progresif karena dapat dilihat pada peraturan di Brunei yang menerapkan masa iddah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli. Dalam konteks ini, hukum Brunei tersebut berbeda dengan aturan dalam al-Qur'an ataupun dengan aturan madzhab fikih, khususnya madzhab yang dianut oleh negara tersebut yakni Syafi'i. Aturan tersebut agaknya lebih didasarkan kepada hukum adat yang berlaku. Demikian pada konteks ini pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan bersifat dinamis yakni dengan melakukan berbagai analisis sosial. Maka dapat dikatakan, walaupun pembaharuan hukum keluarga di Brunei lebih condong pada tipe adaptif namun terdapat corak progresif di dalamnya.

Demikian dapat disimpulkan bahwa tipe pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei hampir sama halnya dengan Indonesia yang bercorak adaptif, unifikasi madzhab dan *intradoktrinal reform*<sup>28</sup>. Adapun sedikit perbedaan terjadi karena faktor sosial yang berbeda, juga karena perbedaan kebutuhan dan tuntutan.

## **PENUTUP**

Secara umum, Brunei dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga sebagai respon atas perkembangan zaman dengan tetap mempertimbangkan pemikiran madzhab fikih khususnya Syafi'i sebagai madzhab yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Walaupun demikian, ada beberapa hal ketentuan yang

---

<sup>28</sup> Tipologi pembaharuan hukum keluarga di Indonesia tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Miftahul Huda dalam bukunya Hukum keluarga. Lihat Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern* (Malang: Setara Press, 2018), 129.

tidak sejalan dari pemikiran fikih, yang disebabkan adanya tuntutan tujuan dan peran hukum adat dalam melakukan pembaharuan melalui reinterpretasi teks. Maka berdasarkan hal tersebut, pembaharuan hukum keluarga di Brunei dapat dimasukkan dalam bangunan tipologi adaptif, unifikasi mazhab dan *intradoktrinal reform* semi progresif dan *ekstradoktrinal reform*.

Bila dibandingkan dengan pembaharuan Indonesia, dapat dilihat adanya beberapa kesamaan dan perbedaan dalam menerapkan peraturan. Hal ini disebabkan kesamaan madzhab yang dianut serta letak geografisnya. Adapun perbedaan antara keduanya disebabkan perbedaan faktor sosial, budaya, kebutuhan maupun tuntutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizon, Fajar devan. "Sanksi Peraturan terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei darussalam." dalam *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Al-Jazairy, Abdurrahman. *al-Fikih 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Jilid 4. Beirut: Dar Fikr, 1996.
- Ardhian, Reza Fitra. Dkk. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama." dalam *Jurnal Privat Law*, Volume 3 Nomor 2, 2015.
- Cahyani, Intan. "Hukum Keluarga islam di Brunei Darussalam." dalam *Jurnal alQadau*. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.
- Ghofur, Abd. "Islam dan Politik di Brunei Darussalam: Suatu Tjauan SosioHistoris." dalam *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Volume 7 Nomor 1, 2015.
- Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab." dalam *Jurnal Inovatif*, Volume 2 Nomor 1, 2016.
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*. Malang: Setara Press, 2018.
- Imamah, Ade Irma. "Hak Penolakan Rujuk di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Perspektif Hukum Islam, Gender, dan HAM." dalam *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam.

- Latief, M Nur Hasan. "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status wanita." dalam *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 7 Nomor 2, 2016.
- Mudzhar, Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rohmanah, Lutfah. "Perbandingan Fikih Mazhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian." dalam *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni, Sri. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim." dalam *al-Ahwal*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013.
- Wartini, Atik. "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan." dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013.
- Wikipedia. dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei\\_Darussalam](https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam), diakses pada tanggal 28 Februari 2020.